

ANALISA PERAN KONSULTAN PAJAK TERHADAP PEHITUNGAN PPH 21 DI PT INDOBISMAR SURABAYA

Fiki Kurniawan¹, Nindya Kartika Kusmayati², Yuli Kurniawati³

STIE Mahardhika Surabaya

Kurniawanfiki05@gmail.com¹ · Nindya.kusmayati@stiemahardhika.ac.id² ·

Yuli.kurniawati@stiemahardhika.ac.id³

Abstrak

Salah satu faktor yang paling penting dalam dunia bisnis adalah perpajakan. Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPH 21) mengharuskan pemberi kerja atau perusahaan untuk mengambil uang dari gaji karyawan dan menyetorkannya ke kas negara. Sebuah perusahaan bernama PT Indobismar Surabaya menjual peralatan telekomunikasi secara eceran. Fungsi consultant pajak sangat penting dalam situasi ini. Informasi mengenai sejauh mana penasihat pajak membantu bisnis seperti PT Indobismar Surabaya dalam menghitung PPh 21 masih sangat kurang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penasihat pajak membantu PT Indobismar Surabaya dalam menentukan PPh 21 karyawan. Proses pengumpulan data dilakukan dengan melihat berbagai publikasi dan makalah yang berkaitan dengan fungsi penasihat pajak dalam menentukan PPh 21 karyawan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kompleksitas undang-undang perpajakan, yang dapat menjadi tantangan untuk dipahami dan sering berubah, merupakan alasan utama mengapa sebagian besar wajib pajak memilih untuk menyewa konsultan pajak. Selain itu, para consultant pajak membantu para wajib pajak untuk menentukan berapa banyak pajak yang harus dibayarkan dan memastikan bahwa pengajuan pajak mereka dilakukan secara akurat dan lengkap.

Kata Kunci : Konsultan Pajak, Peran Konsultan Pajak, PPh 21, Perhitungan Pajak PPh 21

Abstract

One of the most important factors in the business world is taxation. Income Tax Article 21 (PPH 21) requires employers or companies to take money from employees' salaries and deposit it into the state treasury. A company called PT Indobismar Surabaya sells telecommunication equipment in retail. The function of the tax consultant is very important in this situation. Information regarding the extent to which tax advisors assist businesses such as PT Indobismar Surabaya in calculating PPh 21 is lacking. The purpose of this study is to find out how tax advisors assist PT Indobismar Surabaya in determining PPh 21 of employees. The data collection process was conducted by looking at various publications and papers related to the function of tax advisors in determining PPh 21 of employees. The research findings show that the complexity of tax laws, which can be challenging to understand and change frequently, is the main reason why most taxpayers choose to hire tax consultants. In addition, tax consultants help taxpayers to determine how much tax to pay and ensure that their tax filings are done accurately and completely.

Keywords : Tax consultant, Tax Consultant Role, Tax, Tax Calculation

A. PENDAHULUAN

Salah satu faktor yang paling penting dalam dunia bisnis adalah perpajakan. Negara menerima dana dari pajak, yang kemudian digunakan untuk mendanai berbagai layanan publik dan inisiatif pembangunan. Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 merupakan salah satu jenis pajak yang harus dihitung oleh perusahaan. Salah satu jenis pajak yang dikenal dengan PPh Pasal 21 adalah pajak yang harus dipotong oleh pemberi kerja dari gaji pekerja dan disetorkan ke kas negara. Sebuah perusahaan bernama PT Indobismar menjual peralatan telekomunikasi secara eceran. Sebagai perusahaan yang memiliki banyak karyawan, PT Indobismar Surabaya tentu harus memperhatikan perhitungan PPh 21 dengan cermat. Namun, dalam praktiknya, perhitungan PPh 21 seringkali menjadi tantangan bagi perusahaan. Berbagai peraturan perpajakan yang terus berubah serta kompleksitas perhitungan PPh 21 dapat menyulitkan perusahaan dalam memastikan bahwa perhitungan pajak dilakukan dengan benar.

Dalam konteks tersebut, peran konsultan pajak menjadi sangat penting. Konsultan pajak memiliki pengetahuan dan keahlian khusus dalam bidang perpajakan yang dapat membantu perusahaan dalam mengelola perhitungan pajak dengan baik. Namun, masih terdapat kekurangan informasi mengenai sejauh mana peran konsultan pajak dalam membantu perusahaan seperti PT Indobismar Surabaya dalam menghitung PPh 21.

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: "Bagaimana peran konsultan pajak terhadap perhitungan PPh 21 di PT Indobismar Surabaya?"

Studi ini memiliki tujuan untuk mengetahui peran konsultan pajak dalam membantu PT Indobismar Surabaya dalam menghitung PPh 21. Selain itu, studi ini juga memiliki tujuan untuk mengetahui sejauh mana peran konsultan pajak dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perpajakan yang berjalan.

Dengan studi ini diharapkan bisa berguna bagi PT Indobismar Surabaya dalam upaya meningkatkan efektivitas perhitungan PPh 21. Dan juga, hasil studi ini semoga dapat memberi wawasan baru pada perusahaan lainnya yang menghadapi tantangan serupa dalam mengelola perpajakan.

Studi ini menggunakan metode kualitatif dan analisis deskriptif untuk menyelidiki beberapa karakteristik tambahan yang dapat mempengaruhi ketertiban (WP/Wajib Pajak).

Bahan penelitian dari jurnal dan survei digunakan untuk memahami peran konsultan pajak terhadap perhitungan PPh 21 di PT. Indobismar.

Sementara studi sebelumnya telah meneliti faktor-faktor seperti perilaku wajib pajak, faktor ekonomi, dan pengetahuan pajak, studi ini secara unik berfokus pada peran konsultan pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak

Studi ini diharapkan dapat mengungkapkan korelasi positif antara keterlibatan konsultan pajak dalam perhitungan PPh 21 Karyawan di PT. Indobismar, menyoroti dampak signifikan konsultan dalam membimbing wajib pajak (WP) untuk memenuhi kewajiban perpajakannya mereka. Temuan ini bisa menunjukkan bahwasannya (wajib pajak/WP) dengan memanfaatkan layanan konsultan perpajakan yang lebih cenderung mematuhi peraturan perpajakan, melakukan pembayaran tepat waktu, dan secara akurat melaporkan kewajiban pajak mereka, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan pendapatan pajak bagi pemerintah.

B. LANDASAN TEORI KONSULTAN PAJAK

Konsultan perpajakan ialah orang yang bisa menolong (wajib pajak/WP) didalam mengelola kewajiban dan hak pajaknya agar tepat dengan aturan pajak yang berlaku dengan memberikan nasihat di bidang perpajakan. (PMK. 2014). Menurut Standart Profesi Konsultan Pajak Indonesia, konsultan perpajakan ialah orang mempunyai keahlian. di bidang yang menjadi tugasnya yang memberikan nasihat pajak secara profesional dan tidak terbatas untuk menolong WP untuk melengkapi hak dan kewajibannya yang kaitannya dengan UU perpajakan yang masih berjalan. (IKPI, 2020). Izin praktik perpajakan ini yang dikeluarkan dari Dirjen Pajak dan sertifikasi konsultan pajak merupakan prasyarat untuk menjadi konsultan pajak. Terdapat tiga tingkatan dalam Sertifikat Konsultan Pajak, yang mengindikasikan beragam layanan yang dapat diberikan. Sertifikat (A,B,C) adalah tingkatannya. Konsultan perpajakan yg sudah memiliki sertifikat A pada tingkat pertama diizinkan dapat menolong (wajib pajak/WP). (Wajib pajak/WP) perorangan dan perusahaan dapat menerima jasa dari tingkat kedua, yaitu sertifikat B. untuk wajib pajak yang berada di berbagai negara yang memiliki perjanjian perpajakan berganda di Indonesia, jasa diberikan oleh konsultan perpajakan memiliki sertifikat B tidak dapat digunakan. Wajib pajak perorangan dan perusahaan dapat menerima jasa dari tingkat

ketiga, sertifikat C. Selain itu, yang memenuhi syarat untuk memberikan bantuan kepada wajib pajak yang telah berinvestasi dalam suatu perusahaan adalah konsultan pajak yang memegang sertifikat C.

Hughes & Moizer (2015) menguraikan berbagai layanan yang dapat ditawarkan oleh consultant pajak. Jasa-jasa tersebut meliputi perencanaan dan kepatuhan pajak. Membuat perhitungan pajak yang akan diserahkan kepada otoritas pajak adalah salah satu layanan yang disediakan oleh kepatuhan pajak. Menilai apakah pelaporan klien sesuai dengan hukum pajak yang relevan adalah tanggung jawab konsultan.

Seorang konsultan pajak dapat menawarkan berbagai macam jasa sesuai dengan Standart Profesi Konsultan Pajak Indonesia. Jasa yang ditawarkan antara lain menkonsultasikan pajak, membantu mengurus kewajiban dan haknya di perpajakan, layanan pemberian kuasa, dan mendampingi WP didalam pemeriksaannya pajak dan masalah perpajakan di Mahkamah Agung juga di Dirjen Pajak, baik pajak lokal maupun perpajakan federal. (IKPI, 2020).

Konsultan pajak melayani berbagai tujuan. Mediasi pajak, resolusi pajak, konsultasi pajak, dan agen kepatuhan pajak adalah beberapa dari peran tersebut. Profesionalisme juga memiliki prestasi dan daya cipta. Dalam rangka mendorong WP untuk memenuhi kewajibannya, termasuk bayar pajaknya, diperlukan pemikiran yang kreatif untuk meningkatkan kesadaran WP. Bisa dikatakan, negara membutuhkan konsultan perpajakan yang dapat menggunakannya untuk menambah sikap patuh WP. (Katuuk et al, 2017).

Agar dapat menjalankan perusahaan industri mereka dengan integritas dan kemandirian, konsultan pajak idealnya haruslah seorang profesional. Integritas adalah kualitas yang sangat penting untuk dipunyai bagi konsultan perpajakan. Profesionalisme membutuhkan kejujuran dan keandalan, yang merupakan persyaratan bagi setiap konsultan pajak. Hal ini menyiratkan bahwa tidak ada Konsultan Pajak yang boleh melakukan penelitian, memberikan informasi secara sembarangan, membuat klaim yang salah atau menipu, atau menggambarkan fakta-fakta yang relevan secara sembarangan. (IKPI, 2020).

PERAN KONSULTAN PAJAK

Sebagai klien mereka, wajib pajak dan pemerintah adalah dua bentuk usaha yang dapat dipertanggungjawabkan oleh konsultan pajak. Konsultan pajak pemerintah mempunyai kewajiban untuk membantu menambah patuh kewajiban perpajakannya. Mengenai WP, konsultan pajak memenuhi kewajiban mereka kepada klien mereka dengan menawarkan berbagai layanan. Berikut ini adalah beberapa layanan umum yang bisa dilakukan oleh konsultan perpajakan:

1. Layanan dukungan pajak, atau bantuan dalam memenuhi persyaratan administrasi pajak klien, disediakan. Membantu pemindahbukuan Surat Setoran Pajak (SSP), mengajukan permohonan restitusi, dan lain sebagainya adalah beberapa contohnya. Konsultan pajak menawarkan layanan dukungan tidak hanya di bidang administrasi perpajakan, tetapi juga jika otoritas pajak memeriksa klien mereka.

2. Jasa untuk mempersiapkan pengembalian pajak, khususnya perhitungan, penyelesaian, dan pengarsipan pengembalian pajak klien oleh konsultan pajak.

3. Jasa konsultasi, yang meliputi nasihat dan sesi tanya jawab mengenai peraturan perpajakan. Biasanya konsultasi diperlukan untuk menjelaskan risiko pelaporan.

Temuan studi ini sudah dikuatkan oleh studi dari Doni Budiono. (2016) yang menampilkan bagaimana konsultan perpajakan bisa menjadikan perantara munculnya factor perorangan bagi WP perusahaan. Secara khusus, mereka dapat bertindak sebagai agen pajak (partner) dengan membantu wajib pajak badan dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka dan dengan memberikan edukasi dan informasi. Penelitian tersebut juga menyatakan bahwa konsultan pajak dapat berperan dalam membantu wajib pajak badan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan menyeter dan melaporkan kewajiban tersebut.

Dalam penelitiannya, Tirta Hadi, Hamidah Nayati Utami, dan Ika Ruhana. (2016) mencatat bahwasannya tujuan negara untuk meningkatkan pendapatan negara dan tujuan klien untuk menurunkan beban pajak mewakili dua kepentingan yang berlawanan terkait peran penasihat pajak. Negara berkepentingan agar konsultan pajak dapat menyuruh WP supaya membayarkan pajak mereka secara akurat juga sesuai di undang-undang perpajakan, sementara klien berkepentingan agar konsultan pajak mengakomodasi keinginan mereka untuk membayar pajak sesedikit mungkin.

PAJAK PPH 21

Berikut ini adalah kutipan dari beberapa definisi pajak yang diajukan oleh berbagai akademisi: Menurut definisi P. J. A. Andriani dalam bukunya Waluyo, (2009;2) Pajak adalah kontribusi kepada Negara yang dibuat oleh anggota masyarakat, dan harus dibayar sesuai dengan aturan umum (hukum) tanpa ada kemungkinan manfaat langsung yang ditunjuk. Uang tersebut digunakan untuk membayar pengeluaran umum yang terkait dengan peran Negara dalam membentuk pemerintahan.

Soepraman Soemahamidjaja, yang mengutip dari Halim dkk. (2014), Dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat, pajak didefinisikan sebagai pembayaran wajib dalam bentuk uang atau barang yang dipaksakan oleh pemerintah berdasarkan undang-undang. Kontribusi ini dibuat untuk menutupi biaya produksi barang dan jasa masyarakat. Adriani, mengutip dari Halim (2014), mendefinisikan pajak sebagai kewajiban yang terutang oleh orang pribadi yang diwajibkan untuk membayarnya sesuai dengan peraturan, kepada negara (yang dapat dipaksakan), tanpa mendapat prestasi kembali. Pajak ini, yang secara langsung dapat dilihat, mendanai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tanggung jawab negara yang membentuk pemerintahan.

Djajadinigrat mendefinisikan Menurut buku (Azis, Hermansyah Sembiring, & DKK, 2016), pajak didefinisikan sebagai “suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu.” Menurut beberapa penasihat pajak yang disebutkan di atas, pajak adalah pembayaran yang harus dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan undang-undang perpajakan. Undang-undang ini dimaksudkan untuk menciptakan ketidakseimbangan dan perampasan jangka panjang atas sesuatu untuk memberi manfaat bagi masyarakat.

Pasal 21 UU PPh memungut pajak penghasilan atas nama WP (Wajib Pajak) atas semua bentuk penghasilan yang diterima sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh (OP) subjek pajak dalam negeri tertentu, serta atas gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan penghasilan lainnya. (Permatasari, 2016)

Pajak Penghasilan PPh 21 adalah metode pembayaran pajak penghasilan dalam tahun berjalan dengan cara pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan.. (Departemen Keuangan, 2000)

PERHITUNGAN PAJAK PPH 21

Mengetahui status lajang seseorang merupakan langkah awal dalam menghitung pph terutang yang disetorkan. Ini dikarenakan status menikah atau lajang, nilai penerapan PTKP berbeda-beda. Kepanjangan PTKP adalah penghasilan tidak kena pajak.

Besaran PTKP yang membedakan antara lajang dan orang yang sudah menikah adalah:

Wajib pajak yang belum menikah PTKP TK/0 adalah 54jt dalam satu tahun pajaknya, atau perbulan 4,5jt

54jt akan ditambah 4,5jt untuk wajib pajak yang sudah menikah sama dengan Rp 58.500.000. Jika NPWP suami dan istri dijumlahkan, maka hasilnya adalah 54jt ditambah dengan 58,5jt menjadi K/I/1 112.500.000 rupiah

PTKP akan bertambah sebesar Rp 4,5jt berdasarkan jumlah di dalam keluarga semenda (suami,istri,anak kandung,anak tiri,mertua) dan mengangkat anak yang sepenuhnya menjadi tanggungan Anda jika Anda sudah menikah. Tiga orang tambahan adalah jumlah maksimal yang dapat dimiliki oleh setiap keluarga. (NISP, 2023)

Pasal 17 UU PPh mengatur cara menentukan tarif pajak penghasilan yang harus dibayar berdasarkan jumlah penghasilan yang dihasilkan.

Berikut ini adalah tarif yang berlaku untuk WP OP yang telah mempunyai NPWP:

5% dari PKP sampai dengan Rp50.000.000/tahun

15% dari PKP dengan penghasilan hingga Rp250.000.000/tahun untuk penghasilan di atas Rp50.000.000

25%-30% dari PKP untuk penghasilan di atas Rp500.000.000./tahun

Sementara itu, mereka yang belum mempunyai Nomor Poko Wajib Pajak harus menyeter PPhnya 20% lebih tinggi dari yang sudah memiliki NPWP.

Perhitungannya didasarkan pada peredaran bruto tahunan yang dikumpulkan untuk menentukan besarnya PPh Badan yang terutang.

Tarif PPh Pasal 4 ayat (2) sebesar 0.5% dikali jumlah penghasilan kotor dari kegiatan usaha yang berlaku untuk WP Badan UMKM dengan penghasilan kotor tahunan sampai dengan Rp4.800.000.000.

Sementara itu, tarif pajak tunggal sebesar 25% dikalikan netto sebelum pajak berlaku untuk perusahaan dengan penghasilan kotor tahunan lebih dari Rp50 miliar.

Sesuai dengan Pasal 5 ayat 3 Undang-undang Nomor 2 (dua) thn 2020 tentang Penetapan PP Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor. 01 Thn 2020, tarif PPh Badan Usaha untuk wajib pajak badan didalam negeri dengan bentuk PT turun hingga 22% pada thn 2020-2021, 20% di tahun 2022, dan turun 3% lagi menjadi 17% di tahun 2022 sesuai aturan PP No. 30 Tahun 2020. (Fitriya, 2022)

Komponen Perhitungan Pajak Perusahaan

Ada beberapa faktor yang terlibat dalam penghitungan pajak perusahaan yang perlu diperhitungkan dengan benar. Menyusun basis pajak yang akurat dan mengurangi kemungkinan ketidakpatuhan memerlukan pemahaman tentang masing-masing komponen ini. Berikut ini adalah beberapa elemen kunci dalam penghitungan pajak perusahaan:

1. Pendapatan Kotor: Sebelum dikurangi biaya operasional dan biaya lainnya, pendapatan kotor adalah jumlah total uang yang diterima oleh bisnis. Ini berfungsi sebagai dasar untuk mengetahui berapa banyak pajak yang harus dibayarkan.

2. Biaya Operasional: Ini terdiri dari semua pengeluaran yang terkait dengan operasi bisnis sehari-hari, termasuk sewa, listrik, dan upah karyawan. Penghasilan kena pajak diperoleh dengan mengurangi biaya operasional dari penghasilan kotor.

3. Beban Bunga dan Penyusutan: Kedua elemen ini berpotensi mempengaruhi perhitungan pajak. Perusahaan dapat mengurangi biaya bunga dan penyusutan tertentu dari laba kotor mereka di beberapa negara.

4. Penghasilan Kena Pajak: Setelah dikurangi biaya operasional, biaya bunga, dan penyusutan dari pendapatan kotor, pendapatan kena pajak adalah yang tersisa. Ini berfungsi sebagai dasar banyaknya PPh terhutang yang harus disetorkan ke negara.

5. Pajak Penghasilan (PPh) : Persentase atau tarif yang ditentukan untuk wajib pajak badan dikenal sebagai PPh. Bergantung pada undang-undang pajak yang berlaku di negara tempat bisnis beroperasi, tarif ini dapat berubah.

6. Kredit Pajak: Perusahaan mungkin dapat mengklaim kredit pajak untuk tindakan tertentu, seperti inisiatif pelatihan staf atau investasi dalam teknologi ramah lingkungan, sesuai dengan peraturan pajak yang ditentukan.

7. Pengurangan Pajak: Sejumlah potongan tersedia untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan. Ini dapat berupa insentif yang disponsori pemerintah atau potongan untuk kontribusi amal. (Farhan, 2024)

C. METODE STUDI

Studi ini menggunakan metode kualitatif yang menyelidiki kontribusi konsultan pajak terhadap perhitungan PPh 21 di PT. Indobismar. Pengumpulan data dilakukan melalui kombinasi peninjauan berbagai jurnal dan dokumen terkait peran konsultan pajak terhadap perhitungan PPh 21 karyawan. Metode kualitatif dipilih untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang lanskap peran konsultan pajak terhadap perhitungan PPh 21 di PT. Indobismar. Dengan memanfaatkan sumber sekunder seperti jurnal dan data primer dari survei, studi ini bertujuan untuk membandingkan dan menganalisis studi sebelumnya dengan fenomena saat ini, dengan fokus pada kontribusi konsultan pajak terhadap perhitungan PPh 21 karyawan di PT. Indobismar. Metodologi studi sejalan dengan tujuan mengeksplorasi sejauh mana peran konsultan pajak berkontribusi terhadap perhitungan PPh 21 karyawan di PT. Indobismar. Dengan jumlah responden 3 orang yang berada di divisi keuangan dan pajak

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanda pertama bahwa seorang konsultan pajak terlibat adalah mengisi SPT secara akurat dan lengkap sesuai dengan hukum. Mayoritas wajib pajak mengetahui undang-undang perpajakan yang ada, menurut temuan penelitian ini. Namun, untuk bersiap-siap jika undang-undang yang relevan berubah dan mereka tidak mengetahuinya, perusahaan dan orang pribadi memilih untuk menyewa konsultan perpajakan. Selain itu, hal ini juga disebabkan oleh ketidakmampuan mereka didalami mengetahui dan mengartikan aturan pajak yang berlaku. Temuan studi ini konsisten seperti penelitian terdahulu Khairunisa (2019), yang menemukan bahwasannya karena peraturan perpajakan sangat sukar dan rumit, WP lebih memilih untuk menyewa jasa konsultan pajak. Konsultan perpajakan diperlukan supaya dapat membantu wajib pajak memahami dan menafsirkan peraturan-peraturan ini. Ditegaskan kembali oleh Budileksmana (2015), wajib pajak akan mengisi formulir dengan benar dan sesuai dengan persyaratan ketika mereka meminta bantuan penasihat pajak.

Banyak orang memilih untuk menyewa konsultan pajak karena hal ini membuat pekerjaan mereka dalam mengisi SPT menjadi lebih mudah. Selain itu, hal ini menjamin pengisian yang tepat dan komprehensif. Mengisi secara individu berbeda karena cenderung kurang akurat, sehingga meningkatkan kemungkinan kesalahan pengisian. Hal ini disebabkan karena Konsultan Pajak mengisi SPT dan kemudian memeriksa dan mengkonfirmasi. Prosedur ini digunakan untuk memastikan bahwa formulir diisi dengan akurat dan teliti sehingga dapat dilaporkan. Temuan studi ini konsisten dengan temuan Boedileksmana (2015), menemukan bahwasannya konsultan perpajakan dapat memberikan manfaat untuk WP.

Di antaranya adalah :

Diharapkan konsultan pajak yang menjadi mitra DJP dapat menolong WP didalam tugas mereka sebagai WP. Menurut penelitian Fauzhi dkk. (2015), bantuan konsultan perpajakan dalam pengisian SPT dan perhitungan kewajiban pajaknya memiliki dampak begitu signifikan terhadap ketaatan WP.

Penyerahan SPT tepat waktu adalah tanda kedua dari keterlibatan konsultan pajak. Menurut temuan penelitian, wajib pajak yang menggunakan konsultan pajak melaporkan pajak mereka tepat waktu. Wajib pajak biasanya mengajukan pajak mereka sebelum hari terakhir untuk mengajukannya. Untuk menghindari denda, semua wajib pajak yang berpartisipasi setuju untuk mengajukan SPT sesuai waktu yang ditentukan. Studi ini mendapatkan kesimpulan bahwasannya apabila WP telah mengikuti saran dan panduan yang diberikan oleh konsultan pajak, penyampaian SPT secara tepat waktu dapat dicapai. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian dari tahun 2017 oleh Sugiyanto, yang WP dan membantu mereka dalam menggunakan alat

penilaian mandiri. Penasihat pajak sangat penting sebagai perantara antara masyarakat dan pemerintah karena masyarakat memiliki kecenderungan untuk kurang percaya pada otoritas pajak.

Tidak adanya tunggakan pajak adalah tanda ketiga yang menunjukkan keterlibatan konsultan pajak. Mayoritas pembayar pajak telah membayar pajak mereka tepat waktu, menurut temuan penelitian ini. Meskipun demikian, beberapa orang terus mengajukan pajak mereka setelah tenggat waktu. Karena hal ini berkaitan dengan masing-masing WP, Beberapa wajib pajak, terutama mereka yang berutang dari penghasilan mereka, menunggak pembayaran pajak.

Di sisi lain, beberapa orang membayar pajak mereka terlambat karena mereka tidak merasa ada perbedaan antara membayar pajak tepat waktu dan terlambat. Hal ini disebabkan karena mereka tetap mendapatkan pelayanan publik yang sama dengan orang lain yang menyetorkan pajaknya sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Selain itu, individu cenderung menghindari denda karena membayar pajak setelah tenggat waktu. Semua wajib pajak harus melakukan pembayaran pajak sesuai jadwal karena alasan ini. Paradigma kejahatan ekonomi dapat digunakan untuk menggambarkan wajib pajak yang membayar pajak karena mereka tunduk pada sanksi. Sanksi dikenakan sebagai sarana untuk mengelola kepatuhan berdasarkan konsep ini. Dan berdasarkan model ini, penerapan sanksi ditangkap dengan cukup baik untuk mengelola kepatuhan.

Berdasarkan hasil studi sebelumnya Semua wajib pajak yang menjawab mengatakan bahwa negara mendapat banyak manfaat dari pembayaran pajak yang tepat waktu. Pola ini membawa kita pada kesimpulan bahwa tidak semua wajib pajak menyadari pentingnya pembayaran pajak mereka kepada pemerintah. Oleh karena itu, konsultan dapat membantu para wajib pajak dengan menginspirasi mereka dan memberikan panduan. Untuk memastikan bahwa mereka menyetorkan pajaknya sesuai waktu, WP perlu didorong dan diberi bimbingan. Informasi ini diberikan untuk WP supaya dapat meningkatkan motivasi mereka dalam membayar pajak tepat waktu dan menghindari tunggakan pajak. Hal ini konsisten dengan penelitian Mangoting (2019), ia mengatakan bahwasannya konsultan perpajakan memiliki tugas untuk menambah ketaatan WP didalam membantu DJP mengamankan uang negara.

Tidak pernah dinyatakan bersalah atas kejahatan yang berhubungan dengan pajak adalah tanda keempat dari fungsi konsultan pajak. Menurut survei, tidak ada satu pun WP yang menyewa layanan konsultan pajak ini yang sudah dihukum dikarenakan melakukan pelanggaran pidana pajak. Dalam masalah ini dapat disimpulkan bahwasannya konsultan berperan didalam membantu wajib pajak dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan pajak dengan menawarkan jasa audit kepatuhan pajak dan konsultasi. (Budileksmana, 2015). Melalui konseling mengenai masalah perpajakan, masyarakat belajar untuk menjadi lebih patuh dan menghindari pelanggaran hukum. Hal ini didukung oleh pernyataan Mangoting, (2019) yang mengatakan bahwasannya konsultan mempunyai peran penting didalam struktur pajak. Mendukung kepatuhan wajib pajak adalah tujuan dari posisi strategis ini. Ketika negara menggunakan *self assessment system*, fungsi konsultan pajak ini menjadi sangat penting. Menurut Waluyo (2017), *self assessment system* memberikan WP kendali penuh mengatur kewajiban pajaknya, termasuk menghitung sendiri PPh jumlah pajak terhutang dan membuat laporan pajak secara teratur. Seperti aturan undang-undang perpajakan. Pendekatan ini memberi keleluasaan penuh terhadap WP untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Kita dapat membedakan antara perilaku tidak patuh dan patuh dengan melihat sifat-sifat konsultan pajak. Mangoting, (2017) menguraikan beberapa sifat untuk harus dipunyai sebagai konsultan perpajakan, termasuk kreativitas, kejujuran, kehati-hatian, dan kecenderungan.

Salah satu jenis konsultan pajak yang dapat merancang *tax planning* sesuai kebutuhan klient adalah konsultan pajak kreatif. Konsultan yang patuh dengan semua aturan yang sudah sesuai dalam peraturan perpajakan yang berjalan adalah konsultan pajak jujur. Salah satu jenis

konsultan pajak yang bekerja untuk meminimalkan pembayaran pajak wajib pajak adalah konsultan yang berhati-hati. Selain berperan sebagai perantara diantara WP dan pemerintahan indonesia, konsultan juga mempunyai fungsi lain. Lebih jauh lagi, fungsi tersebut adalah membuat WP patuh (Mangoting, 2019). Menurut Sudiartana (2018), pelayanan konsultan mempunyai pengaruh yang besar terhadap ketaatan WP. Konsultan pajak tidak hanya menyediakan layanan perpajakan tetapi juga menawarkan saran mereka tentang jenis permintaan apa yang mereka inginkan. Kasus ini menunjukkan pentingnya peran konsultan perpajakan didalam ketaatan WP dan juga bahwa mereka memiliki kriteria sendiri untuk layanan yang mereka berikan.(Darmayasa, 2015)

Tepat dengan undang-undang pajak yang berjalan adalah indikasi pertama bagaimana pajak dihitung. Proses menentukan kewajiban pajak wajib pajak sesuai dengan aturan undang-undang pajak yang berjalan dikenal sebagai penghitungan pajak. Sejauh mana WP mematuhi kewajiban pajaknya yang ada akan tergantung pada kapasitas mereka untuk menghitung pajak mereka secara akurat dan tepat. Temuan studi ini menyatakan bahwasannya WP yang menggunakan layanan konsultan pajak menghitung pajaknya tepat dengan aturan undang-undang pajak yang berjalan.

Proses menentukan kewajiban pajak wajib pajak apakah sudah sesuai aturan undang-undang yang berlaku. Sejauh mana mereka mematuhi kewajiban pajaknya yang ada akan tergantung pada kapasitas mereka untuk menghitung pajak mereka secara akurat dan tepat. Sesuai dengan temuan studi ini menjelaskan bahwasanya yang menggunakan layanan konsultan menghitung pajaknya sudah taat sesuai dengan aturan perpajakan. Hal ini berkaitan bersama sifat perundang-undangan perpajakan terus berubah-ubah, yang mengharuskan adanya perhitungan kewajiban pajak yang akurat berdasarkan data terkini. Temuan penelitian ini mendukung temuan Sugiyanto (2017) yang menjelaskan bahwanya WP menyewa jasa konsultan pajak untuk mendapatkan nasihat terbaik karena kompleksitas hukum dan persyaratan. Dalam hal ini, tugas penasihat pajak adalah memberikan wajib pajak alat yang mereka butuhkan untuk mengelola tanggung jawab pajak mereka.

KESIMPULAN DAN SARAN

Temuan studi ini mendukung kesimpulan bahwa penasihat pajak memainkan peran penting dalam membantu wajib pajak di PT Indobismar menghitung dan melaporkan PPh 21 mereka. Temuan studi menunjukkan bahwa mayoritas WP menyewa layanan konsultan perpajakan karena kompleksitas aturan perpajakan sulit dipahami juga sering berubah. Agar dapat mengisi SPT dengan undang-undang pajak, konsultan pajak membantu wajib pajak untuk memahami dan menginterpretasikan peraturan perpajakan.

Selain itu, konsultan pajak membantu WP menentukan jumlah PPh terhutang dan memastikan bahwa pengajuan pajak mereka dilakukan secara akurat dan lengkap. WP menyewa layanan konsultan perpajakan biasanya melaporkan pajaknya tepat waktu dan tidak pernah memiliki hukuman pidana terkait pajak. Hal ini menunjukkan peran penting yang dimainkan oleh konsultan perpajakan untuk menambah ketaatan perpajakan dan membantu WP untuk mematuhi undang-undang perpajakan yang relevan.

Analisis dari temuan penelitian ini menunjukkan bahwa konsultan pajak memiliki berbagai sifat, termasuk kreativitas, kejujuran, dan kehati-hatian. Sifat-sifat ini berdampak pada tindakan patuh wajib pajak, seperti pembayaran pajak tepat waktu dan menjauhkan diri dari kejahatan terkait pajak. Penasihat pajak juga memiliki tugas tambahan untuk menengahi perselisihan antara wajib pajak dan pemerintah dan mempengaruhi perilaku moral wajib pajak dalam hal mematuhi aturan pajak di indonesia.

Maka dari itu, bisa diberi kesimpulan, konsultan perpajakan memainkan peran penting dalam membantu wajib pajak menghitung, melaporkan, dan mematuhi undang-undang perpajakan yang relevan. Selain membantu dalam hal perpajakan, konsultan pajak juga berperan dalam

mendorong kewajiban WP yang taat juga meningkatkan kepatuhan perpajakan di PT Indobismar.

DAFTAR PUSTAKA

- Nugraheni, A. P., Sunaningsih, S. N., & Khabibah, N. A. (2021). Peran Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 4(1), 51.
- Wulandari, S., & Fitria, A. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(7).
- Khairannisa, D., & Cheisviyanny, C. (2019). Analisis peranan konsultan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(3), 1151-1167.
- Khairunisa, Y., Rantelangi, C., & Kesuma, A. I. (2022). Tax evasion dan peran konsultan pajak dalam pencegahannya Studi kasus di wilayah kantor pelayanan pajak pratama kota samarinda. *Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman (JIAM)*, 7(1), 1.
- Fatimaleha, W., Atichasari, A. S., & Hernawan, E. (2020). Peran Tax Planning dan Konsultan Pajak. *STATERA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 2(1), 81-96.
- Effendy, F. R., & Mariana, L. (2021). Analisis Perhitungan Dan Pemotongan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2) Atas Layanan Sewa Tanah Dan/Bangunan Pada Pt. Angkasa Pura I (Persero) Makassar. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 4(2), 265-277.
- Maghfirah, N., Sari, S. N., & Paramita, M. H. (2021). Analisis Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pph Pasal 21 Pada Pt Bantimurung Indah. *Jurnal Pabean.*, 3(1), 65-78.
- Ayuningtias, P., & Anita, D. (2021). Analisis Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21 Atas Gaji Karyawan Pada PT. Mulia Raya Agrijaya Bandung. *Prosiding FRIMA (Festival Riset Ilmiah Manajemen Dan Akuntansi)*, (4), 165-173.
- Marfiana, A. (2019). Keuntungan Dan Kerugian Penggunaan Metode Gross-Up Dalam Perhitungan Pph Pasal 21 Pegawai Tetap Melalui Analisa Perbandingan. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 1(1), 10-10.
- Farhan, O. M. (2024, Januari 2022). *Data On*. Retrieved from Humanica.com: <https://www.humanica.com/id/pajak-adalah/>
- Fitriya. (2022, September 18). *PJAP mitra resmi DJP*. Retrieved from Mekari Klik Pajak: <https://klikpajak.id/blog/pajak-terutang-pengertian-contoh-perhitungan-cara-bayar/>
- NISP, R. O. (2023, September 6). *OCBC*. Retrieved from OCBC Artikel: <https://www.ocbc.id/id/article/2021/03/25/pajak-penghasilan>